

**AUDIT DELAY MEMEDIASI PENGARUH AUDIT FEE, AUDIT TENURE DAN AUDIT CAPACITY STRESS TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA PERUSAHAAN INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2022**

**WINDY OKTA VIARNI<sup>1</sup>**

*UIN Sultan Syarif Kasim Riau*

Email: [windyoktaviarni@gmail.com](mailto:windyoktaviarni@gmail.com)

**NANDA SURYADI<sup>2</sup>**

*UIN Sultan Syarif Kasim Riau*

Email: [nanda.suryadi@uin-suska.ac.id](mailto:nanda.suryadi@uin-suska.ac.id)

**ARIE YUSNELLY<sup>3</sup>**

*Universitas Islam Riau*

Email: [arieyusnelly17@gmail.com](mailto:arieyusnelly17@gmail.com)

**SITTI RAHMA<sup>4</sup>**

*UIN Sultan Syarif Kasim Riau*

Email: [sitti.rahmah@uin-suska.ac.id](mailto:sitti.rahmah@uin-suska.ac.id)

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the effect of audit fees, audit tenure and audit capacity stress mediated by audit delay on audit quality in Infrastructure, Utilities and Transportation Companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2022. This research is quantitative research. The population in this study was 113 Infrastructure, Utility and Transportation Companies in 2019-2022. The number of samples in this research was 21 samples of Infrastructure, Utilities and Transportation companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2022. The data analysis method used is path analysis using SEM-SmartPLS 3.0 software as a test tool for data processing. The research results show that audit fees and audit capacity stress do not have a significant effect on audit quality, audit tenure and audit delay have a significant effect on audit quality. Audit tenure and audit capacity stress have an effect on audit delay, audit fees have no effect on audit delay, audit fees have no effect on audit quality through audit delay as a mediating variable, audit tenure and audit capacity stress have an effect on audit quality through audit delay as a mediation.*

**Keywords:** *Audit Quality, Audit Delay, Audit Fee, Audit Tenure and Audit Capacity Stress*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *audit fee*, *audit tenure* dan *audit capacity stress* yang dimediasi *audit delay* terhadap kualitas audit pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 113 perusahaan. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 21 sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*) dengan menggunakan *software* SEM-SmartPLS 3.0 sebagai alat uji untuk pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan *audit fee* dan *audit capacity stress* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, *audit tenure* dan *audit delay* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. *Audit tenure* dan *audit capacity stress* berpengaruh terhadap *audit delay*, *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, *audit fee* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit melalui *audit delay* sebagai variabel mediasi, *audit tenure* dan *audit capacity stress* berpengaruh terhadap kualitas audit melalui *audit delay* sebagai mediasi.

**Kata Kunci :** *Kualitas Audit, Audit Delay, Audit Fee, Audit Tenure Dan Audit Capacity Stress*

**1. PENDAHULUAN**

Akuntan publik memiliki peranan penting dalam menghasilkan auditan laporan keuangan perusahaan yang berkualitas. Untuk menjaga tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan auditan, akuntan publik harus memperhatikan hasil auditannya. Hasil auditan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan serta mengurangi resiko informasi yang tidak sesuai didalam laporan keuangan. Semakin tinggi kualitas auditan yang dihasilkan maka semakin kredibel laporan keuangan sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan pengguna laporan keuangan (Dewita dan NR, 2023). Laporan auditan oleh auditor

*Viarni-Suryadi-Yusnelly-Rahma, Audit Delay Memediasi Pengaruh Audit Fee, Audit Tenure Dan Audit Capacity Stress Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2022*

independen harus disajikan sesuai dengan kondisi perusahaan baik dari segi tingkat kewajarannya maupun kesesuaian dengan prinsip akuntansi agar kualitas audit dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjaga tingkat independensi dan kualitas audit pemerintah mengeluarkan peraturan yang mana auditor diharuskan menjaga tingkat independensi dan kualitas audit yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No 186/PMK.01/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik yang mana dijelaskan pada pasal 36 ayat 1 disebutkan mengenai akuntan publik dan KAP yang memberikan jasa asuransi wajib menjaga tingkat independensi serta bebas dari benturan kepentingan. Pada ayat 5 juga dijelaskan bagi akuntan publik yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa pembekuan izin 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun (Menteri Keuangan, 2021).

Dalam praktiknya auditor belum sepenuhnya menjaga kualitas auditannya dimana masih terdapat kasus-kasus yang melibatkan auditor dalam menghasilkan audit yang berkualitas. Di Indonesia fenomena yang berkaitan dengan kurangnya kualitas audit terjadi pada sub-sektor transportasi PT. Garuda Indonesia pada hasil audit laporan keuangan tahun 2018. Dimana ditemukannya kesalahan audit yang tidak sesuai dengan standar audit atas pengakuan piutang sebagai pendapatan dari PT. Mahata Aero Teknologi sehingga berpengaruh terhadap laporan laba rugi Garuda. Dalam kasus tersebut akuntan publik Kasner Sirumapea dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan selaku auditor yang bertugas melakukan pemeriksaan memberikan opini wajar atas laporan kinerja keuangan PT. Garuda tahun 2018. Sehingga KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan bertanggungjawab atas ditemukannya kesalahan audit. Karena kesalahan tersebut akuntan publik Kasner Sirumapea dijatuhi sanksi pembekuan izin selama 12 bulan serta KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan yang menerima surat peringatan perbaikan pengendalian mutu KAP (Hidayati 2019).

Kasus penurunan kualitas audit juga terjadi pada Perusahaan Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (PT. WanaArtha Life) yang mengalami kasus gagal bayar pada hasil audit laporan tahunan 2020 yang menyebabkan pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022. Pencabutan ini disebabkan adanya rekayasa yang dilakukan PT. WAL terhadap laporan keuangan tahunan dalam upaya memenuhi rasio solvabilitas (*risk based capital*) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan OJK dimana perusahaan asuransi wajib memiliki nilai RBC minimal pada level 120%. Hal ini menyebabkan PT. WAL tidak mampu menutup selisih kewajiban dengan aset. Tingginya selisih antara kewajiban dengan aset merupakan akumulasi kerugian yang disebabkan penjualan produk sejenis *saving plan* yang menyebabkan laporan keuangan yang disampaikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Terkait kasus ini OJK menetapkan sanksi berupa surat keputusan pembatalan surat tanda terdaftar di OJK kepada akuntan publik yang melakukan pengauditan laporan keuangan tahun 2014 s/d 2019. Sanksi ini diberikan berdasarkan pemeriksaan yang tidak dapat menemukan adanya indikasi manipulasi laporan keuangan terutama pada peningkatan produksi dari produk asuransi sejenis *saving plan* dengan pemberian opini wajar tanpa pengecualian oleh Akuntan Publik Nunu Nurdiyaman. Akibatnya akuntan publik Nunu Nurdiyaman menerima sanksi berupa pembekuan izin untuk jangka waktu 15 bulan terhitung tanggal 28 Feb 2023 s.d 30 Mei 2024, Jenly Hendrawan dan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo dan Rekan menerima sanksi berupa pembatalan surat tanda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Berdasarkan fenomena tersebut tentunya sangat bertentangan dengan kode etik akuntan dalam menghasilkan laporan yang berkualitas dan berintegritas. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan auditor selaku auditor independen dalam menghasilkan audit yang berkualitas tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan auditor saja, menurunnya kualitas audit juga dapat dipengaruhi oleh besaran penetapan biaya audit (*audit fee*), lamanya perserikatan auditor dengan perusahaan klien (*tenure*), serta dapat dipengaruhi oleh banyaknya klien atau perusahaan yang ditangani (*audit capacity stress*). Kualitas audit berhubungan dengan seberapa baik dan buruknya laporan hasil audit berdasarkan dengan standar yang telah ditetapkan. Kualitas audit merupakan karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit berdasarkan standar dan prinsip akuntansi. Kualitas audit berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang ditetapkan. Oleh sebab itu kualitas audit merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pemeriksaan laporan yang dilakukan auditor (Ilmatira, Sosiady, dan Miftah, 2020).

Fenomena terkait menurunnya kualitas audit di perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) masih sering terjadi. Menurunnya kualitas audit dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya dapat disebabkan oleh *fee* audit. *Fee* audit merupakan biaya yang diterima auditor atas jasa audit yang dilakukannya atas pertimbangan kompleksitas jasa yang dilakukan (Marantika Sitompul, Panjaitan, dan Anggeresia Ginting, 2021). Besaran *fee* audit yang ditentukan merupakan gambaran dari kantor akuntan publik sebagai akuntan yang profesional dalam bidangnya. Auditor yang berkualitas tinggi akan berakibat tingginya *fee* yang dikenakan kepada perusahaan. Selain itu *fee* audit yang relatif tinggi akan lebih memotivasi auditor dalam menjalankan serta menghasilkan laporan audit yang lebih baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniati, Yuliusman, dan Yustien (2022), Darmawan (2021) menyatakan audit *fee* mempengaruhi kualitas audit. Sedangkan pengujian oleh Bintang Torang Hutajulu (2023) dan Marantika Sitompul et al. (2021) menyebutkan audit *fee* tidak mempengaruhi kualitas audit.

Viarni-Suryadi-Yusnelly-Rahma, *Audit Delay Memediasi Pengaruh Audit Fee, Audit Tenure Dan Audit Capacity Stress Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2022*

Keterikatan penugasan yang lama atau audit *tenure* terhadap pengauditan laporan keuangan suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap sikap independensi auditor. Audit *tenure* merupakan keterikatan auditor dengan kliennya dalam jangka waktu yang cukup lama dihitung dari jumlah tahun perikatan. Keterikatan hubungan kerja yang panjang dengan perusahaan klien akan berpengaruh pada menurunnya tingkat independensi auditor dikarenakan terciptanya kedekatan pribadi antara auditor dengan perusahaan (Bintang Torang Hutajulu 2023). Akibatnya auditor tidak bersikap independensi dimana auditor tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya atau mengabaikan salah pencatatan. Kedekatan ini akan berakibat terjadinya gagal audit (*audit failure*), sehingga terjadi kesalahan penentuan opini audit terhadap laporan keuangan yang berdampak negatif bagi pihak yang berkepentingan dan laporan audit yang dihasilkan tidak berkualitas.

Untuk menghindari hal tersebut pemerintah membatasi masa perikatan audit dengan perusahaan yang tertuang dalam Peraturan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengatur dan pengawas pasar modal (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Hasil penelitian yang dilakukan (Edyatami dan Sukarmanto, 2022) menunjukkan bahwa audit *tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini berbeda dengan Bintang Torang Hutajulu (2023), Syaifulloh dan Khikmah (2020) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa audit *tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan perlu dilakukan pengauditan oleh auditor independen. Meningkatnya jumlah permintaan pemeriksaan oleh auditor pada akhir tahun *fiscal*, akan mengakibatkan terjadinya beban kerja yang diakibatkan banyaknya jumlah klien yang harus ditangani dalam proses penugasan audit. Terjadinya peningkatan klien dalam pengauditan menyebabkan terjadinya peningkatan beban kerja serta tekanan yang disebabkan dengan banyaknya klien yang harus ditangani (*audit capacity stress*). Menurut Syaifulloh dan Khikmah (2020) *audit capacity stress* merupakan tekanan yang terjadi seiring dengan meningkatnya beban kerja yang dihadapi auditor saat penugasan yang tidak sebanding dengan waktu yang tersedia. Kondisi ini akan berdampak pada menurunnya kemampuan auditor dalam menemukan kesalahan serta melaporkan penyimpangan. Beban kerja yang tinggi yang disebabkan banyaknya klien yang harus ditangani akan menyebabkan auditor mengalami tekanan dan kelelahan sehingga berpengaruh dalam menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Edyatami dan Sukarmanto (2022) menyatakan bahwa *audit capacity stress* berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syaifulloh dan Khikmah (2020) dan Yolanda dan Indra Arza (2019) dimana hasil penelitian menunjukkan *audit capacity stress* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selain dari variabel diatas lamanya waktu yang dibutuhkan auditor dalam melakukan proses audit (*audit delay*) juga akan mempengaruhi kualitas audit. Lamanya proses audit akan mengakibatkan keterlambatan penyampaian hasil audit. Terjadinya keterlambatan dalam menyampaikan hasil audit laporan keuangan akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Audit *delay* merupakan lamanya waktu yang diperlukan auditor dalam proses pengauditan laporan keuangan terhitung sejak tanggal tutup buku laporan keuangan sampai dengan hasil audit diserahkan dan ditandatangani (Zikra dan Syofyan, 2019). Dalam penyelesaian audit lamanya waktu yang diperlukan dapat berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian informasi yang dipublikasikan sehingga menimbulkan reaksi pada pasar dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan (Arief dan Tirtajaya, 2022). Auditor dianggap kurang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk menyelesaikan tugasnya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas audit. Semakin lama penundaan audit atau semakin tingginya tingkat audit *delay* pada perusahaan maka kualitas audit akan semakin rendah sehingga informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya (Bintang Torang Hutajulu, 2023). Berdasarkan hasil penelitian Darmawan (2021) menunjukkan bahwa audit *delay* berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil pengujian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Marantika Sitompul et al. (2021) yang menunjukkan bahwa audit *delay* tidak mempengaruhi kualitas audit.

Perbedaan hasil penelitian terhadap faktor yang mempengaruhi kualitas audit sehingga dapat dilakukan penelitian dan pengujian kembali berdasarkan fenomena yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas audit pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Penelitian yang dilakukan oleh Bintang Torang Hutajulu (2023) menjadi pedoman dilakukannya penelitian dimana terdapat perbedaan variabel independen *audit capacity stress*. Selain itu perbedaan dengan penelitian sebelumnya terdapat pada pengujian statistik dimana pengujian pada penelitian sebelumnya menggunakan alat bantu pengujian *Software SPSS Statistic 25* sedangkan pada penelitian ini pengujian dilakukan dengan menggunakan *Software SEM-Smart-PLS 3.0*.

Perbedaan kedua ada pada objek pengujian dimana penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage* sebagai objek, sedangkan penelitian ini menggunakan Perusahaan Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi yang terdaftar di BEI sebagai objek penelitian. Alasan penggunaan perusahaan tersebut dikarenakan perusahaan ini termasuk kedalam perusahaan yang memiliki tingkat persaingan yang ketat. Dimana perusahaan ini memiliki peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian serta perkembangan pembangunan. Sehingga saat wabah *covid-19* meluas tentunya perusahaan ini yang paling terkena

dampak dari pandemi *covid-19* dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang membatasi kegiatan yang menyebabkan terhambatnya perputaran bisnis. Pernyataan di atas menyajikan peran penting auditor independen dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan publik. Auditor memainkan peran krusial dalam menjamin kualitas dan integritas laporan keuangan, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 yang telah mempengaruhi proses audit dan independensi auditor.

Dalam perusahaan publik, laporan keuangan menjadi landasan utama untuk menggambarkan performa perusahaan. Di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan terdaftar harus menyampaikan laporan tahunan kepada pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan. Pemangku kepentingan eksternal mengharapkan laporan yang jelas, bebas kesalahan, dan menggambarkan kondisi perusahaan. Auditor independen berperan dalam meminimalkan kecurangan akuntansi yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan perusahaan. Namun, pandemi COVID-19 telah mengganggu proses audit dengan pembatasan sosial dan jarak fisik, membatasi interaksi auditor dengan klien perusahaan. Organisasi pengawas, seperti The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), memberikan panduan kepada auditor untuk mengatasi tantangan ini dengan fokus pada beberapa area kritis dalam pemeriksaan. Dalam situasi pandemi, penting bagi auditor untuk menjaga kualitas, independensi, serta memberikan pendapat audit yang didukung bukti yang memadai. Meningkatnya permintaan audit di akhir tahun fiskal dapat memberikan tekanan pada auditor, mengakibatkan *audit capacity stress* yang memengaruhi kualitas audit.

Berdasarkan beberapa kasus dan penelitian terdahulu, terdapat beragam faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, termasuk *audit fee*, *audit tenure*, *audit capacity stress*, dan *audit delay*. Namun, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda terkait pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kualitas audit. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian baru dengan menggunakan variabel mediasi *audit delay* untuk memahami lebih dalam pengaruh *audit fee*, *audit tenure*, dan *audit capacity stress* terhadap kualitas audit pada perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi di BEI pada rentang waktu 2019-2022. Perlu untuk memperbaharui dan memperluas pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit dalam konteks perubahan lingkungan bisnis, terutama di masa pandemi.

## 2. TINJUAN PUSTAKA

### 2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Secara umum teori agensi (*agency theory*) merupakan hubungan atau kerjasama antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Teori ini dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menjelaskan hubungan keagenan (*agency relationship*) merupakan bentuk kerjasama yang terjadi dari hasil kontrak yang disepakati antara prinsipal dan agen untuk melaksanakan tugas atas dasar kepentingan prinsipal. Konsep teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), dimana prinsipal menyepakati kontrak dengan agen untuk melaksanakan tugas dengan tujuan tertentu dan agen diberikan kewenangan (Supriyono, 2018)

### 2.2 Ketepatan Waktu (*Timeliness*)

Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi keuangan mengenai kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Laporan informasi keuangan suatu perusahaan dapat digunakan apabila laporan disajikan dengan maksimal, efektif dan efisien jika disajikan tepat waktu (Djamil 2023)

### 2.3 Auditing

Audit merupakan kegiatan yang sistematis untuk mengumpulkan serta menilai data keuangan secara objektif terkait aktivitas dan kejadian ekonomi disuatu perusahaan sesuai standar akuntansi. Kegiatan audit perlu dilakukan untuk menjaga tingkat kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan. *Auditing* merupakan kegiatan pemeriksaan secara kritis dan sistematis terhadap laporan keuangan perusahaan oleh pihak independen yang didalamnya terdapat catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung lainnya yang disusun perusahaan, dengan maksud memberikan informasi terkait kewajaran atas laporan keuangan perusahaan (Agoes, 2018)

### 2.4 Peraturan Pemerintah Mengenai Kualitas Audit

Untuk menjaga tingkat independensi serta kualitas audit Menteri Keuangan telah mengeluarkan peraturan mengenai pembinaan dan pengawasan akuntan publik. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik.

Viarni-Suryadi-Yusnelly-Rahma, *Audit Delay Memediasi Pengaruh Audit Fee, Audit Tenure Dan Audit Capacity Stress Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2022*

### 2.5 Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan konsep yang menunjukkan bahwa auditor melaksanakan tugas pengauditan berdasarkan etika profesi, kompetensi dan independensi. Kualitas audit dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang dilakukan auditor dalam memperoleh dan mengevaluasi laporan keuangan dimana auditor mampu mendeteksi kecurangan (*fraud*) yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan (Kurniati et al., 2022)

### 2.6 Audit Fee

Imbalan yang diterima auditor sebagai bentuk balas jasa yang diterima setelah melakukan jasa audit pada perusahaan atau disebut dengan audit *fee*. Auditor yang telah melaksanakan tugas auditnya akan menerima kompensasi atau imbalan atas jasa audit yang dilaksanakannya. Pendapatan yang diterima auditor atau KAP setelah melaksanakan tugas audit pada perusahaan yang merupakan bentuk balas jasa dari perusahaan dilihat pada tingkat kompleksitas audit serta reputasi KAP (Bintang Torang Hutajulu, 2023).

### 2.7 Audit Tenure

Auditor merupakan pihak independen yang bertugas memeriksa dan menyampaikan hasil pemeriksaan laporan keuangan serta menetapkan laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar. Auditor yang memberikan jasa auditan kepada perusahaan akan menciptakan kerjasama berdasarkan waktu yang telah disepakati. Lamanya hubungan atau masa keterikatan antara KAP dengan perusahaan (klien) dalam memberikan jasa audit (Wardani, Bambang, dan Waskito, 2020)

### 2.8 Audit Capacity Stress

Perusahaan wajib menginformasikan laporan tahunan yang menunjukkan hasil kinerja manajemen kepada pihak berkepentingan (*stakeholder*) untuk pengambilan keputusan. Pihak eksternal perusahaan tentunya menginginkan informasi laporan yang jelas serta menggambarkan kondisi perusahaan sesuai kenyataannya serta bebas dari kesalahan dalam penyajian material sehingga tidak diragukan kewajarannya. Untuk memastikan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan, maka diperlukannya pemeriksaan oleh auditor independen. Kewajiban perusahaan untuk melaporkan hasil auditan pada laporan tahunan sehingga terjadinya peningkatan jumlah klien. Peningkatan jumlah klien akan berdampak pada tingkat beban kerja auditor sehingga menimbulkan tekanan terkait penugasan dan tekanan waktu atau disebut *audit capacity stress* (Syaifulloh dan Khikmah, 2020).

### 2.9 Pandangan Islam

Sebagai seorang akuntan tentunya harus menjunjung tinggi prinsip independensi yang tinggi seperti sikap keadilan, kebenaran, amanah, bertanggung jawab serta bersikap jujur dan teliti dalam melaporkan laporan keuangan dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Sikap seorang akuntan ini sesuai dengan surah QS. Al Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu, mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (QS. 8:27)

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penyusunan desain penelitian merupakan tahap awal dalam penelitian dimana pada desain penelitian disusun perencanaan penelitian secara logis yang mampu memvisualisasikan rencana serta proses penelitian secara praktis. Desain penelitian merupakan rancangan dalam penelitian yang menjelaskan mengenai berbagai komponen yang akan digunakan serta berbagai aktivitas yang akan dilakukan selama proses penelitian (Martono 2016:147). Dalam Penelitian ini akan dilakukan pengujian mengenai pengaruh audit *fee*, audit *tenure*, *audit capacity stress* dengan audit *delay* sebagai mediasi terhadap kualitas audit.

Populasi menjadi salah satu hal yang esensial yang harus diperhatikan peneliti dalam menyimpulkan suatu hasil yang tepat untuk objek penelitian. Populasi (*population*) merupakan keseluruhan sekelompok orang, kejadian atau hal-hal menarik yang ingin diteliti untuk menghasilkan suatu opini berdasarkan statistik sampel (Sekaran, 2017). Dapat disimpulkan bahwa populasi yang terdiri dari wilayah generalisasi yang memiliki objek dan subjek dengan nilai dan sifat tertentu. Pada penelitian ini perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data perusahaan diakses melalui website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dilihat berdasarkan data idx statistik tahunan dari tahun 2019-2022 (4 tahun). Sebanyak 92 perusahaan yang dijadikan populasi perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi pada tahun 2019-2022.

Viarni-Suryadi-Yusnelly-Rahma, *Audit Delay Memediasi Pengaruh Audit Fee, Audit Tenure Dan Audit Capacity Stress Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2022*

Setelah melakukan seleksi sampel penelitian pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi, maka didapati sebanyak 21 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel di dalam penelitian. Sedangkan jumlah data untuk observasi yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan jangka waktu penelitian yakni 2019 – 2022 atau selama 4 tahun yakni sebanyak 84 data observasi.

Pemilihan BEI sebagai sumber pengumpulan data disebabkan BEI merupakan satu-satunya bursa efek terbesar dan representatif di Indonesia yang datanya bersifat terbuka sehingga dapat diakses melalui ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Pengumpulan data pada penelitian ini berasal dari data pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat diakses melalui website resmi idx ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Selain data dokumenter peneliti juga memperoleh informasi dari sumber-sumber terkait seperti studi pustaka dan jurnal-jurnal ilmiah serta literatur yang menjadi landasan teori serta menjadi acuan dalam proses pengolahan data yang pembahasannya berkaitan dengan penelitian

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Pengaruh Audit *Fee* Terhadap Kualitas Audit

Berdasarkan pengujian variabel audit *fee* terhadap kualitas audit memiliki nilai T-statistik sebesar 0,791 yang menunjukkan bahwa nilai statistik t-tabel <1,65 dengan besar pengaruh koefisien 0,094 dan P values sebesar 0,216 yang menunjukkan bahwa hasil tersebut tidak memenuhi nilai signifikansi karena nilai p values >0,05. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dijelaskan bahwa audit *fee* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dan H<sub>1</sub> **tidak signifikan**. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Marantika Sitompul et al., 2021) yang menyatakan bahwa audit *fee* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sehingga sebesar apapun nominal yang telah disepakati dan diterima auditor dalam melakukan proses pengauditan tidak akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan, karena penetapan *fee* audit telah berdasarkan kesepakatan serta perhitungan penetapan biaya sebelum melakukan auditan. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmawan (2021) dan Kurniati et al. (2022) yang menyatakan bahwa audit *fee* berpengaruh terhadap kualitas audit.

Pendapatan yang diterima auditor atau KAP setelah melaksanakan tugas audit pada perusahaan yang merupakan bentuk balas jasa dari perusahaan dilihat pada tingkat kompleksitas audit serta reputasi KAP (Suryandari dan Kholipah, 2019). Menurut Mulyadi (2017) mendefinisikan audit *fee* merupakan imbalan yang diperoleh auditor setelah melakukan pengauditan. Besaran audit *fee* dapat ditentukan dari resiko penugasan, kompleksitas jasa, tingkat keahlian, struktur biaya KAP serta pertimbangan lainnya dapat mempengaruhi besaran *fee* audit. *Fee* audit ditentukan berdasarkan kontrak antara auditor dengan perusahaan berdasarkan waktu yang diperlukan untuk proses audit, pelayanan, serta banyaknya staf yang diperlukan dalam kegiatan pengauditan (Agoes, 2018). Selain itu biaya audit yang ditetapkan oleh KAP dilihat dari biaya langsung dalam pemeriksaan. Maka semakin tinggi anggaran pengauditan oleh KAP dapat mempengaruhi tingginya penetapan besaran biaya audit.

##### 4.2 Pengaruh Audit *Tenure* Terhadap Kualitas Audit

Berdasarkan pengujian variabel audit *tenure* terhadap kualitas audit memiliki nilai T-statistik sebesar 2,004 yang menunjukkan bahwa nilai statistik T-tabel >1,65 dengan besar pengaruh koefisien 0,154 dan P values sebesar 0,024 yang menunjukkan bahwa hasil tersebut tidak memenuhi nilai signifikansi karena nilai p values <0,05. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dijelaskan bahwa audit *tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit dan H<sub>2</sub> **signifikan**. Hasil pengujian pada penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Edyatami dan Sukarmanto (2022) yang menyatakan bahwa audit *tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit. Sehingga lamanya hubungan atau masa keterikatan auditor dengan perusahaan dalam memberikan jasa audit mempengaruhi auditor dalam menghasilkan laporan auditan yang berkualitas. Lamanya masa keterikatan auditor dengan perusahaan tentunya akan menyebabkan terjalannya kedekatan antara auditor dengan perusahaan kliennya yang berakibat pada berkurangnya tingkat independen auditor. Masa perikatan yang panjang akan menyebabkan auditor sulit bersikap independen dan objektif dalam melaksanakan tugas (Edyatami dan Sukarmanto, 2022). Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh Kurniati et al. (2022), Darmawan (2021) dan Syaifulloh dan Khikmah (2020) yang menyatakan bahwa audit *tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Menurut Wardani et al. (2020) audit *tenure* merupakan lamanya hubungan atau masa keterikatan antara KAP dengan perusahaan (klien) dalam memberikan jasa pengauditan yang diukur berdasarkan jumlah tahun berturut-turut sesuai kesepakatan. Terjadi perdebatan terhadap waktu perikatan antara auditor dengan perusahaan, dimana *tenure* yang terlalu singkat dengan *tenure* yang terlalu lama. Saat auditor melakukan pengauditan tentunya auditor memerlukan waktu untuk memahami klien serta lingkungan bisnisnya. Masa *tenure* yang terlalu singkat akan berakibat pada minimnya informasi terkait kinerja perusahaan yang akan berpengaruh terhadap perolehan bukti mengenai kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sebaliknya masa *tenure* yang terlalu panjang

akan berpengaruh terhadap kedekatan hubungan antara auditor dengan kliennya sehingga tingkat independensi seorang auditor menurun dalam menghasilkan laporan audit yang berkualitas (Andriani dan Nursiam, 2018).

Kedekatan yang dapat mempengaruhi menurunnya tingkat independensi auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan laporan keuangan perusahaan perlu dilakukan pencegahan. Untuk mencegah hal tersebut maka pemerintah memberlakukan peraturan mengenai masa perikatan auditor untuk meminimalisir terjadinya kedekatan auditor dengan kliennya. Untuk mempertahankan sikap independen auditor diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 13/ POJK.03/2017 yang mengatur Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Pada bagian VI pasal 16 ayat (1) dan (3) disebutkan institut jasa keuangan wajib memberikan pembatasan penggunaan jasa audit Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Jasa auditan akuntan publik yang sama dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dua tahun buku berturut-turut pelaporan tidak menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama (*cooling-off period*) (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

#### 4.3 Pengaruh Audit Capacity Stress Terhadap Kualitas Audit

Berdasarkan Pengujian variabel *audit capacity stress* terhadap kualitas audit memiliki nilai T-statistik sebesar 0,547 yang menunjukkan bahwa nilai statistik t-tabel  $<1,65$  dengan besar pengaruh koefisien 0,052 dan P values sebesar 0,293 yang menunjukkan bahwa hasil tersebut tidak memenuhi nilai signifikansi karena nilai P values  $>0,05$ . Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dijelaskan bahwa *audit capacity stress* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dan H<sub>3</sub> **tidak signifikan**. Pengujian ini sejalan dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh Syaifulloh dan Khikmah (2020) dan Yolanda dan Indra Arza (2019) yang menyatakan bahwa *audit capacity stress* tidak berpengaruh dari arah positif terhadap kualitas audit. Artinya banyaknya jumlah klien yang ditangani auditor tidak dapat mempengaruhi kualitas laporan audit yang dihasilkan. Hal ini disebabkan auditor independen tentunya memiliki keterampilan serta kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Dalam proses pengauditan tentunya auditor sentiasa berlandaskan pada kode etik dan standar dimana auditor harus bersikap objektif dan profesionalisme. Dalam melaksanakan tugasnya auditor harus mempertahankan sikap independensinya dalam memberikan jasa profesional auditnya sebagaimana telah diatur dalam standar profesional akuntan publik yang telah ditetapkan (Yolanda dan Indra Arza, 2019). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan pengujian yang dilakukan oleh Edyatami dan Sukarmanto (2022) yang menyatakan bahwa *audit capacity stress* berpengaruh terhadap kualitas audit.

#### 4.4 Pengaruh Audit Delay Terhadap Kualitas Audit

Berdasarkan pengujian variabel audit *delay* terhadap kualitas audit memiliki nilai T-statistik sebesar 2,844 yang menunjukkan bahwa nilai statistik T-tabel  $>1,65$  dengan besar pengaruh koefisien -0,398 dan P values sebesar 0,003 yang menunjukkan bahwa hasil tersebut memenuhi nilai signifikansi karena nilai P values  $<0,05$ . Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dijelaskan bahwa audit *delay* berpengaruh terhadap kualitas audit dan H<sub>4</sub> **signifikan**. Hasil penelitian ini sejalan dengan pengujian yang dilakukan oleh (Darmawan, 2021) yang menyatakan bahwa audit *delay* berpengaruh terhadap kualitas audit. Artinya lamanya waktu penyelesaian audit yang diperlukan auditor dalam penyelesaian tugas audit berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Keterlambatan akan secara tidak langsung berakibat pada pergerakan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) di bursa karena terjadinya peningkatan ketidakpastian informasi keuangan perusahaan oleh investor. Keterlambatan publikasi laporan keuangan akan menyebabkan tidak relevansinya informasi laporan keuangan sehingga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan serta berakibat pada menurunnya kualitas hasil audit.

Menurut Darmawan (2021) audit *delay* merupakan waktu yang dibutuhkan auditor dalam penyelesaian laporan audit atas kinerja yang disusun pihak manajemen perusahaan dalam laporan keuangan terhitung sejak akhir tahun fiskal perusahaan sampai dengan tanggal diterbitkannya hasil audit. Perencanaan pengauditan perlu dilakukan auditor guna untuk memungkinkan auditor mendapatkan bukti-bukti kompeten, sehingga dapat menekan biaya audit pada jumlah yang sepiantasnya serta pemanfaatan waktu dalam proses audit. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik sebagaimana disebutkan pada pasal 4 (empat) bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ke 3 (tiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Pada bab 5 pasal 25 disebutkan bagi perusahaan yang melanggar dalam penyampaian laporan lebih dari waktu yang ditetapkan maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administratif (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan pengujian yang dilakukan oleh Marantika Sitompul et al. (2021) bahwa audit *delay* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

#### 4.5 Pengaruh Audit Fee Terhadap Audit Delay

Berdasarkan pengujian variabel audit *fee* terhadap audit *delay* memiliki nilai T-statistik sebesar 0,024 yang menunjukkan bahwa nilai statistik t-tabel  $<1,65$  dengan besar pengaruh koefisien 0,003 dan P values sebesar

Viarni-Suryadi-Yusnelly-Rahma, *Audit Delay Memediasi Pengaruh Audit Fee, Audit Tenure Dan Audit Capacity Stress Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2022*

0,491 yang menunjukkan bahwa hasil tersebut tidak memenuhi nilai signifikansi karena nilai  $p$  values  $>0,05$ . Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dijelaskan bahwa audit *fee* tidak berpengaruh terhadap audit *delay* dan  $H_5$  **tidak signifikan**. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Bintang Torang Hutajulu (2023) dan Zusraeni (2022) yang menunjukkan bahwa audit *fee* tidak berpengaruh terhadap audit *delay*. Pengujian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosmanidar dan Martaliah (2023) yang menyatakan bahwa audit *fee* berpengaruh terhadap audit *delay*.

Audit *fee* merupakan imbalan yang diterima auditor sebagai bentuk balas jasa atas pengauditan yang telah dilaksanakan. Penetapan audit *fee* tergantung atas besarnya resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan serta tingkat keahlian yang diperlukan dalam proses pengauditan. Besaran audit *fee* ditetapkan atas kesepakatan yang telah disepakati antara auditor dengan pihak perusahaan. Besaran audit *fee* yang ditetapkan tentunya tidak akan mempengaruhi kinerja auditor dalam melaksanakan tugasnya. Besar kecilnya biaya audit yang auditor terima tidak akan mempengaruhi terjadinya keterlambatan penyelesaian laporan audit. Keterlambatan biasanya terjadi disebabkan keterjadian yang terjadi diluar perencanaan audit yang tidak terdeteksi saat dilakukannya pemeriksaan. Keterlambatan juga dapat terjadi disebabkan kompleksitas kinerja perusahaan yang relatif besar (Zusraeni, 2022).

#### 4.6 Pengaruh Audit *Tenure* Terhadap Audit *Delay*

Berdasarkan Pengujian variabel audit *tenure* terhadap audit *delay* memiliki nilai T-statistik sebesar 2,274 yang menunjukkan bahwa nilai statistik t-tabel  $>1,65$  dengan besar pengaruh koefisien  $-0,189$  dan P values sebesar  $0,013$  yang menunjukkan bahwa hasil tersebut memenuhi nilai signifikansi karena nilai P values  $<0,05$ . Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dijelaskan bahwa audit *tenure* berpengaruh terhadap audit *delay* dan  $H_6$  berpengaruh **signifikan**. Hasil pengujian ini sejalan dengan pengujian yang dilakukan oleh Zusraeni (2022) yang menyatakan bahwa audit *tenure* berpengaruh terhadap audit *delay*. Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bintang Torang Hutajulu (2023) yang menyatakan bahwa audit *tenure* tidak berpengaruh terhadap audit *delay*.

Menurut Wardani et al. (2020) audit *tenure* merupakan lamanya hubungan atau masa keterikatan antara KAP dengan perusahaan (klien) dalam memberikan jasa pengauditan yang diukur berdasarkan jumlah tahun berturut-turut sesuai kesepakatan. Auditor yang memiliki hubungan kerja yang panjang dengan pihak perusahaan akan mendorong terciptanya kedekatan pribadi antara auditor dengan klien. Kedekatan yang diakibatkan *tenure* yang panjang antara auditor dengan klien akan mempengaruhi waktu pelaporan hasil audit. Semakin panjang *tenure* antara auditor dengan klien tentunya akan mendorong terciptanya kedekatan pribadi antara auditor dengan klien yang akan berpengaruh terhadap berkurangnya tingkat independensi auditor dimana auditor akan cenderung mengulur waktu dalam penyelesaian laporan audit (Zusraeni, 2022).

#### 4.7 Pengaruh Audit *Capacity Stress* Terhadap Audit *Delay*

Berdasarkan pengujian variabel audit *capacity stress* terhadap audit *delay* memiliki nilai T-statistik sebesar 1,969 yang menunjukkan bahwa nilai statistik T-tabel  $>1,65$  dengan besar pengaruh koefisien  $0,209$  dan P values sebesar  $0,026$  yang menunjukkan bahwa hasil tersebut memenuhi nilai signifikansi karena nilai  $p$  values  $<0,05$ . Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dijelaskan bahwa audit *capacity stress* berpengaruh terhadap audit *delay* dan  $H_7$  berpengaruh **signifikan**. Hasil penelitian ini sejalan dengan pengujian yang dilakukan (Wiedjaja et al. 2021) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa audit *capacity stress* berpengaruh terhadap audit *delay*. Artinya besarnya jumlah klien yang ditangani akan berdampak pada lamanya waktu yang diperlukan dalam penyelesaian tugas sehingga terjadinya keterlambatan (*delay*).

Peningkatan jumlah klien akan berdampak pada tingkat beban kerja auditor sehingga menimbulkan tekanan terkait penugasan dan tekanan waktu atau disebut *audit capacity stress* (Syaifulloh dan Khikmah, 2020). Meningkatnya permintaan auditan biasanya terjadi akibat dari *busy season* yang terjadi pada awal tahun *fiscal* dimana setiap perusahaan memiliki *fiscal years* yang berakhir pada bulan Desember. *Busy season* terjadi dikarenakan perusahaan yang diwajibkan menyampaikan laporan hasil kinerja dan aktivitas perusahaan dalam bentuk laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen. Peningkatan jumlah klien akan berdampak pada tingkat beban kerja auditor sehingga menimbulkan tekanan terkait penugasan dan tekanan waktu sehingga akan berpengaruh terhadap waktu penyelesaian laporan audit. Banyaknya klien yang ditangani akan berpengaruh terhadap lamanya waktu yang diperlukan dalam penyampaian hasil audit sehingga terjadi keterlambatan (*delay*) atau tidak tepat waktu (Wiedjaja et al., 2021).

#### 4.8 Audit *Delay* Memediasi Pengaruh Variabel Audit *Fee* Terhadap Kualitas Audit

Berdasarkan pengujian variabel audit *fee* terhadap kualitas audit melalui variabel audit *delay* sebagai mediasi memiliki nilai T-statistik sebesar  $0,023$  yang menunjukkan bahwa nilai statistik t-tabel  $<1,65$  dengan besar pengaruh koefisien  $-0,001$  dan P values sebesar  $0,491$  yang menunjukkan bahwa hasil tersebut tidak

memenuhi nilai signifikansi karena nilai P values  $>0,05$ . Berdasarkan hasil pengujian tersebut tidak terpenuhi sehingga dapat dikatakan bahwa variabel audit *fee* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit melalui variabel audit *delay* sebagai variabel mediasi. Oleh karena itu, audit *delay* tidak dapat memediasi pengaruh *audit capacity stress* terhadap kualitas audit dan  $H_8$  **tidak signifikan**. Penelitian ini sejalan dengan hasil pengujian dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marantika Sitompul et al. (2021) yang hasil pengujian menunjukkan bahwa audit *fee* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zusraeni (2022) menunjukkan bahwa audit *fee* tidak berpengaruh terhadap audit *delay*. Penelitian oleh Bintang Torang Hutajulu (2023) menunjukkan bahwa audit *fee* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit melalui audit *delay* sebagai variabel mediasi. Artinya audit *delay* tidak mampu memediasi pengaruh audit *fee* terhadap kualitas audit.

#### 4.9 Audit Delay Memediasi Pengaruh Variabel Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit

Berdasarkan pengujian variabel audit *tenure* terhadap kualitas audit melalui variabel audit *delay* sebagai mediasi memiliki nilai T-statistik sebesar 1,861 yang menunjukkan bahwa nilai statistik t-tabel  $>1,65$  dengan besar pengaruh koefisien 0,075 dan P values sebesar 0,033 yang menunjukkan bahwa hasil tersebut memenuhi nilai signifikansi karena nilai P values  $<0,05$ . Berdasarkan hasil pengujian tersebut terpenuhi sehingga dapat dikatakan bahwa variabel audit *tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit melalui variabel audit *delay* sebagai variabel mediasi. Oleh karena itu, audit *delay* tidak dapat memediasi pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit dan  $H_9$  **berpengaruh signifikan**. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Edyatami dan Sukarmanto (2022) yang menyatakan bahwa audit *tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Zusraeni (2022) yang menyatakan bahwa audit *tenure* berpengaruh terhadap audit *delay*. Penelitian yang dilakukan oleh Bintang Torang Hutajulu (2023) menyatakan bahwa audit *tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit melalui audit *delay* sebagai variabel mediasi. Artinya audit *delay* mampu memediasi pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit.

#### 4.10 Audit Delay Memediasi Pengaruh Variabel Audit Capacity Stress Terhadap Kualitas Audit

Berdasarkan pengujian variabel *audit capacity stress* terhadap kualitas audit melalui variabel audit *delay* sebagai mediasi memiliki nilai T-statistik sebesar 2,034 yang menunjukkan bahwa nilai statistik t-tabel  $>1,65$  dengan besar pengaruh koefisien -0,083 dan P values sebesar 0,023 yang menunjukkan bahwa hasil tersebut tidak memenuhi nilai signifikansi karena nilai p values  $<0,05$ . Berdasarkan hasil pengujian tersebut hipotesis terpenuhi sehingga dapat dikatakan bahwa variabel audit *capacity stress* berpengaruh terhadap kualitas audit melalui variabel audit *delay* sebagai variabel mediasi. Oleh karena itu, audit *delay* mampu memediasi pengaruh *audit capacity stress* terhadap kualitas audit dan  $H_{10}$  **berpengaruh signifikan**. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Edyatami dan Sukarmanto (2022) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa audit *audit capacity stress* berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wiedjaja et al. (2021) menunjukkan bahwa *audit capacity stress* berpengaruh terhadap audit *delay*.

### 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan mengenai audit *delay* sebagai variabel mediasi terhadap audit *fee*, audit *tenure*, *audit capacity stress* terhadap kualitas audit pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022, dapat diperoleh kesimpulan hasil pengujian adalah sebagai berikut:

- 1 Audit *fee* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa biaya audit yang diprosikan dengan profesional *fee* yang terdapat pada *annual report* perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Sehingga besaran audit *fee* yang diterima auditor tidak mempengaruhi auditor dalam menghasilkan laporan audit yang berkualitas.
- 2 Audit *tenure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa masa perikatan auditor yang diprosikan dengan berapa lama KAP yang mengaudit laporan keuangan perusahaan memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Sehingga keterikatan yang panjang menciptakan kedekatan antara auditor dengan perusahaan yang dapat mempengaruhi tingkat independen auditor dalam menghasilkan laporan audit yang berkualitas.
- 3 *Audit capacity stress* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa meningkatnya klien yang ditangani auditor tidak dapat mempengaruhi auditor dalam menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Sehingga ACS yang diprosikan dengan membandingkan jumlah klien dengan total partner pada sebuah KAP tidak mempengaruhi kualitas audit.
- 4 Audit *delay* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti lamanya waktu yang diperlukan auditor sehingga terjadinya keterlambatan (audit *delay*) yang diprosikan dengan mengurangkan tanggal pada laporan audit dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan sehingga keterlambatan yang terjadi akibat dari lamanya waktu penyelesaian dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan audit.

Viarni-Suryadi-Yusnelly-Rahma, *Audit Delay Memediasi Pengaruh Audit Fee, Audit Tenure Dan Audit Capacity Stress Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2022*

- 5 Audit *fee* tidak berpengaruh signifikan terhadap audit *delay*. Hal ini berarti bahwa besaran audit *fee* yang diterima auditor tidak mempengaruhi lamanya proses pengauditan oleh auditor
- 6 Audit *tenure* berpengaruh signifikan terhadap audit *delay*. Hal ini berarti bahwa masa keterikatan yang panjang antara auditor dengan perusahaan dapat mempengaruhi lamanya proses pengauditan.
- 7 *Audit capacity stress* berpengaruh signifikan terhadap audit *delay*. Hal ini berarti bahwa *audit capacity* atau peningkatan jumlah klien yang harus ditangani auditor dalam proses audit dapat mempengaruhi lamanya proses pengauditan.
- 8 Audit *fee* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit melalui variabel audit *delay* sebagai variabel mediasi. Hal ini berarti bahwa audit *delay* tidak mampu memediasi pengaruh audit *fee* terhadap kualitas audit.
- 9 Audit *tenure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit melalui variabel audit *delay* sebagai variabel mediasi. Hal ini berarti bahwa audit *delay* mampu memediasi pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit.
- 10 *Audit Capacity Stress* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit melalui variabel audit *delay* sebagai variabel mediasi. Hal ini berarti bahwa audit *delay* mampu memediasi pengaruh *audit capacity stress* terhadap kualitas audit.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. (2018). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Aira, Aras. (2017). Pengaruh Etika Kerja Terhadap Kinerja Manajerial Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kampar. *Kutubkhanah* 19(1):94–111. doi: 10.24014/KUTUBKHANAH.V19I1.2506.
- Andriani, Ninik, dan Nursiam Nursiam. (2018). Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, Rotasi Audit Dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 3(1):29–39. doi: 10.23917/REAKSI.V3I1.5559.
- Arens, Alvin A. (2017). *Auditing And Assurance Services. An Integrated Approach*. 16 ed. Boston: Pearson Education.
- Arief, Muhammad, dan Vina Sugiana Tirtajaya. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor, Dan Faktor Lainnya Terhadap Audit Report Lag. *E-Jurnal Akuntansi Tsm* 2(2):493–504.
- Basuki, Agus Tri. (2022). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews)*. 4 ed. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Bintang Torang Hutajulu, Edward. (2023). Analisis Pengaruh Audit Tenure, Audit Fee, Audit Switching, Terhadap Kualitas Audit dengan Audit Delay Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Economics and Business UBS* 12(2):1209–30.
- Darmawan, Mochammad Syah. (2021). Pengaruh Audit Fee, Audit Tenure, Audit Delay Dan Auditor Switching Pada Kualitas Audit. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 10(5):1–18.
- Dewita, Tasya Hervia, dan Erinors NR. (2023). Pengaruh Audit Tenure, Rotasi Audit, dan Fee Audit terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 5(1):370–84. doi: 10.24036/jea.v5i1.627.
- Djamil, Nasrullah. (2023). The Effect Of Firm Size, Financial Leverage, Liquidity, And Good Corporate Governance On The Quality Of Financial Reporting Value Relevance Approach : Dampak Ukuran Perusahaan, Leverage Keuangan, Likuiditas, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik terhadap K. *JRIE : Jurnal Rumpun Ilmu Ekonomi* 1(1):1–11.
- Edyatami, Noor Fitria, dan Edi Sukarmanto. (2022). Pengaruh Rotasi Audit, Audit Capacity Stress Dan Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Ekonomi Trisakti* 2(2):1425–36.
- Fatmasari, Ayu. (2020). Bagaimana Seharusnya Auditor Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Audit. Diambil 15 Desember 2022 (<https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/bagaimana-seharusnya-auditor-merespons-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-audit>).
- Ghozali, Imam. (2021). *Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9: Untuk Penelitian Empiris*. 3 ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayati, Nurul. (2019). Pelanggaran Audit Laporan Keuangan Garuda. *kemenkeu*. Diambil 21 Desember 2022 (<https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/ditemukan-pelanggaran-pada-audit-laporan-keuangan-garuda,-izin-apkasner-sirumapea-dibekukan>).
- IAPI. (2016). Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 14(3):177–94.
- IAPI. (2018). Keputusan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia No 4 Tahun 2018. 4. Diambil 8 Desember 2023 (<https://iapi.or.id/panduan-indikator-kualitas-audit-pada-kap/>).
- Ilmatia, Dinda, Mulia Sosiady, dan Desrir Miftah. (2020). Pengaruh Locus Of Control, Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi Dan Struktur Audit Terhadap Kinerja Auditor. 1(3):510–22.
- Viarni-Suryadi-Yusnelly-Rahma, *Audit Delay Memediasi Pengaruh Audit Fee, Audit Tenure Dan Audit Capacity Stress Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2022*

- Indriani, Jennisa Dwina, Sri Asyrafil Mustaqmah, Kuliman Kuliman, Berta Agus Petra, dan Veni Riani. (2022). Pengaruh Debt To Equity Ratio, Profitabilitas Dan Kualitas Auditor Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi Syariah (JAKSYA)* 2(1):1. doi: 10.31958/jaksya.v2i1.5549.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021). Standar Audit 2021. Diambil 20 Oktober 2023 (<https://iapi.or.id/cpt-special-content/standar-audit-sa/>).
- Jaya, I. Made Laut Mertha. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan Dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Junitra, Rifka, dan Hexana Sri Lastanti. (2022). Pengaruh Independensi, Kompetensi Dan Tekanan Waktu Terhadap Kualitas Audit Dengan Skeptisme Profesional Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti* 2(2):1551–60.
- Kurniati, Lia, Yuliusman Yuliusman, dan Reni Yustien. (2022). Pengaruh Fee Audit Dan Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 – 2018). *Jambi Accounting Review (JAR)* 2(3):353–64.
- Marantika Sitompul, Sonya, Melisa Panjaitan, dan Wenny Anggeresia Ginting. (2021). Pengaruh fee audit, rotasi auditor, reputasi KAP, audit delay terhadap kualitas audit. *Jurnal Paradigma Ekonomika* 16(3):559–70.
- Martono, Nanang. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis dan Analisis Data Sekunder*. 2 ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- Megawati. (2018). *Kontrol & Audit Sistem Informasi*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Menteri Keuangan. (2021). Pembinaan Dan Pengawasan Akuntan Publik. Diambil 15 Oktober 2023 (<https://jdih.kemenkeu.go.id/download/ca252232-80d0-4c78-88137722e69dabe7/186~PMK.01~2021Per.pdf>).
- Muklis, Faiza. (2016). Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan Dan Leverage. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 1(2):245–55. doi: 10.15548/AL-MASRAF.V1I2.59.
- Mulyadi. (2017). *Auditing*. 6 ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Novius, Andri. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Ccorporate Internet Reporting Dalam Mendukung Transparansi Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Fokus Ekonomi : Jurnal Ilmiah Ekonomi* 14(1):59–78. doi: 10.34152/FE.14.1.59-78.
- Nurlita, Anna. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank BUMN Syariah Di Indonesia Periode 2015-2018. *Al-Amwal* 9(2):110–25. doi: 10.36341/AL-AMWAL.V9I2.168.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022. Diambil 15 Oktober 2023 (<https://jdih.ojk.go.id/Web/ViewPeraturan/PreviewDokumen/470763ef-8d31-a65c-9766-ca1e7e63c703>).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). OJK beri sanksi untuk AP dan KAP terkait WanaArthaLife ditengah penanganan likuidasi. *siaran pers*. Diambil 5 Oktober 2023 (<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Beri-Sanksi-untuk-AP-dan-KAP-Terkait-Wanaartha-Life-di-Tengah-Penanganan-Likuidasi.aspx>).
- Pertiwi, Dian, Yaya Sonjaya, dan Entar Sutisman. (2022). Analisis dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan prosedur audit di Indonesia. 4:201–10.
- Rahmi, Febri, dan Asni Sovia. (2017). Dampak Sistem Pengendalian Internal, Prilaku Tidak Etis, Dan MOoralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Perusahaan Developer Di Pekanbaru. *Jurnal Al-Iqtishad* 13(1):48–66.
- Rosmanidar, Elyanti, dan Nurfitri Martaliah. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Auditor Switching Dan Audit Fee Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Properti Yang Terdaftar Di ISSI Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi* 3(2):155–63.
- Santosa, Paulus Insap. (2018). *Metode Penelitian Kuntitatif: Pengembangan Hipotesis dan Pengujiannya Menggunakan SmartPLS*. 1 ed. Yogyakarta: ANDI.
- Sekaran, Uma. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. 6 ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Septony B., dan Arthur Simanjutak. (2020). Peran Audit Report Lag sebagai Variabel Mediasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit. *Jurnal Manajemen* 6(1):25–34.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. 3 ed. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, Supriyanto, Pina Pina, Christian Christian, dan Versia Silvana. (2022). Menganalisis Indikator Kualitas Audit Pada Perusahaan Audit Di Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial*
- Viarni-Suryadi-Yusnelly-Rahma, *Audit Delay Memediasi Pengaruh Audit Fee, Audit Tenure Dan Audit Capacity Stress Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2022*

- Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 2(1):199–210. doi: 10.54443/sibatik.v2i1.520.
- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres.
- Suryadi, Nanda, Putri Ayu Solihat, dan Amellia Jamil. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi (Studi Pada Perusahaan Subsektor Transportasi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019). *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 3(3):1285–95..
- Suryandari, Dhini, dan Siti Kholipah. (2019). Factors that Influence Auditor Switching Financial Companies on the IDX for the Period 2015-2017. *Jurnal Akuntansi* 9(2):83–96. doi: 10.33369/j.akuntansi.9.2.83-96.
- Syaifulloh, Cahyo Zumar, dan Siti Noor Khikmah. (2020). Pengaruh Audit Tenure, Komite Audit, Audit Capacity Stress dan Alignment Effect Terhadap Kualitas Audit: (Studi empiris pada perusahaan manufaktur di Indonesia). *3rd Prosiding Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Technology* (1981):287–97.
- Wardani, Taufiwah Julua, Bambang, dan Iman Waskito. (2020). Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020). *Jurnal Risma* 2(1):112–24.
- Wiedjaja, Debby, Debby Audrey Wiedjaja, dan Rizky Eriandani. (2021). Auditor Characteristics and Audit Report Lag: Industry Specialization and Long Tenure as Moderating Variables. *Jurnal Dinamika Akuntansi* 13(2):106–16.
- Wijaya, Nathania, dan Kathryn Sugara. (2023). Pengaruh Fee Audit, Audit Delay, Komite Audit terhadap Kualitas Audit. *MDP Student Conference* 2(2):11–18.
- Wulandari, Dian Triska. (2019). Pengaruh Opini Audit Dan Audit Fee Terhadap Auditor Switching Dengan Audit Delay Sebagai Variabel Intervening. *Maksi Untan Journal* 4(1):1–20.
- Yolanda, Stephanie, dan Fefri Indra Arza. (2019). Pengaruh Audit Tenure, Komite Audit Dan Audit Capacity Stress Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1(2):543–55. doi: 10.24036/JEA.V1I2.94.
- Zikra, Faradina, dan Efrizal Syofyan. (2019). Pengaruh Financial Distress, Pertumbuhan Perusahaan Klien, Ukuran Kap, Dan Audit Delay Terhadap Auditor Switching. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1(3):1556–68.
- Zunita, Liya, Siti Noor Khikmah, dan Muji Mranani. (2022). Pengaruh Audit Capacity Stress, Auditor Spesialisasi Industri, Komite Audit, dan Alignment Effect terhadap Kualitas Audit. *Borobudur Accounting Review* 2(1):58–69.
- Zusraeni, Novi. (2022). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham , Audit Tenure , Reputasi Auditor Dan Audit Fee Terhadap Audit Delay. 2(2):999–1010.